



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

f.

- 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kemntrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI KABUPATEN TULANG BAWANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
4. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab dalam bidang Bidang pengawasan
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
7. Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah rencana program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam upaya mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien dan pelayanan prima demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi kegiatan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Pasal 5

Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Tulang Bawang melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi disampaikan oleh Satuan Tugas Rencana Aksi kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati kemudian disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas seluruh kegiatan pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa upaya pencegahan terjadinya korupsi antara lain :
 - a. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;
 - c. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 09 Juli 2018

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 09 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR 87

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : 2018

RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019
1	2	3	4	5	6	7
I. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH						
1. Proses perencanaan kegiatan daerah belum terintegrasi dan terinterkoneksi dengan sistem penganggaran. Dalam praktiknya, masih ada upaya intervensi dari pihak lain, baik internal maupun eksternal pemerintahan daerah, dalam proses perencanaan kegiatan dan penganggaran daerah, seperti upaya untuk memasukkan pokok-pokok pikiran/aspirasi hasil reses oleh pihak legislatif setelah proses KUA PPAS selesai, usulan kegiatan yang tidak sesuai kewenangan, deal/ kesepakatan tertentu antara oknum legislatif dengan oknum eksekutif atas usulan kegiatan.	1. Melakukan pembenahan proses perencanaan kegiatan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi melalui implementasi aplikasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik (<i>e-planning</i>).	1. Mengimplementasikan aplikasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik (<i>e-planning</i>).	Bappedalitbang (LO), BPKAD, Dinas Kominfo, Bagian Organisasi, dan Inspektorat	Terimplementasinya sistem aplikasi perencanaan kegiatan (<i>e-planning</i>) yang transparan dan akuntabel.	1) B10 : Terbitnya Peraturan Kepala Daerah tentang <i>e-planning</i>	1) B03 : Pengembangan sistem aplikasi <i>e-planning</i>
					2) B10 : Uji coba implementasi sistem <i>e-planning</i>	2) B06 : Pengembangan sistem aplikasi <i>e-planning</i>
					3) B10 : Tersusunnya/revisi Manual dan SOP aplikasi <i>e-planning</i>	3) B09 : Pengembangan sistem aplikasi <i>e-planning</i>
					4) B12 : Evaluasi akhir tahun atas implementasi sistem <i>e-planning</i>	4) B12 : Evaluasi akhir tahun atas pengembangan sistem aplikasi <i>e-planning</i>
		2. Mengintegrasikan sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>		Terimplementasinya sistem aplikasi perencanaan kegiatan (<i>e-planning</i>) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi serta terinterkoneksi dengan sistem aplikasi penganggaran.	1) B10 : Uji coba integrasi antara sistem <i>e-planning</i> dengan <i>e-budgeting</i>	1) B01 : Terintegrasinya sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>
						2) B03 : Pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>
						3) B06 : Pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>
						4) B09 : Pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>
						5) B12 : Evaluasi akhir tahun atas pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>
	2. Melakukan pembenahan pengelolaan APBD secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban dan pelaporan	1. Melakukan Pengembangan aplikasi penganggaran berbasis elektronik (<i>e-budgeting</i>) dengan penambahan fitur standar satuan harga (SSH) dan analisa standar biaya (ASB)	BPKAD (LO), Bagian Organisasi, Bappeda, Dinas Kominfo, dan Inspektorat	Terimplementasinya sistem aplikasi penganggaran (<i>e-budgeting</i>) yang transparan, akuntabel dan terintegrasi serta terkoneksi dengan sistem aplikasi perencanaan kegiatan dan sistem lainnya	1) B02 : Terbentuknya Tim Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Biaya (ASB)	1) B02 : Terbentuknya Tim Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Biaya (ASB)
					2) B06 : Penetapan SSH Tahun 2019	2) B06 : Penetapan SSH Tahun 2020
					3) B09 : Terbentuknya Tim Penyusunan Analisa Standar Biaya (ASB)	3) B03 : Proses Penyusunan ASB

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019
					4) B12 Uji coba Integrasi SSH dan ASB ke dalam aplikasi e-budgeting	4) B12 Integrasi SSH dan ASB ke dalam aplikasi e-budgeting
II. PENGADAAN BARANG DAN JASA						
1. Masih terjadi intervensi dari pihak-pihak lain baik internal maupun eksternal pemerintahan daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pokja ULP (legislatif, swasta)	1. Mendorong kemandirian dan independensi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang terlepas dari intervensi pihak lain dan didukung oleh SDM yang kompeten dan infrastruktur yang memadai.	1. Membentuk ULP yang mandiri dan independen, terlepas dari intervensi pihak lain	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (LO), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Dinas Kominfo, BPSPDM, ULP dan LPSE	Terwujudnya ULP yang mandiri dan independen, terlepas dari intervensi pihak lain serta didukung oleh SDM yang kompeten dan infrastruktur yang memadai	1) B05 SK Kepala Daerah tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja ULP	1) B02 SK Kepala Daerah tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja ULP
					2) B10 Adanya SOP/revisi SOP tentang pelaksanaan PBJ	2) B06 Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ
					3) B09 Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ	3) B09 Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ
		4) B12 : Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ			4) B12 : Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ	4) B12 : Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ
2. Belum optimalnya kualitas pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa, karena itu perlu meningkatkan maturitas organisasi pemilihan penyedia barang dan jasa dan standar pelayanan LPSE	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa	2. Melaksanakan Pendidikan, Pelatihan dan Ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (LO)	Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya Kode Etik Pegawai Pokja ULP	1) B07 : Terlaksananya Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	1) B07 Terlaksananya Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.
		3. Menyusun Kode Etik Pegawai Pokja ULP dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah			1) B09 Adanya Perkada tentang Kode Etik Pegawai Pokja ULP	
		1. Meningkatnya level maturitas ULP (Level 5 tertinggi)			1) B10 Pemenuhan level maturitas ULP Level 1	1) B06 Pemenuhan level maturitas ULP Level 1
	2. Meningkatkan capaian atas sertifikasi peningkatan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik dari LKPP	1. Bertambahnya sertifikasi standar LPSE dan LKPP (17 standar sertifikasi tertinggi)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (LO)	Terwujudnya pelayanan LPSE sesuai standar yang telah ditetapkan oleh LKPP	1) B07 Pemenuhan Standar LPSE sebanyak 10 Standar	1) B06 Pemenuhan Standar LPSE sebanyak 10 Standar
					2) B12 Pemenuhan Standar LPSE sebanyak 10 Standar (akumulasi 17 standar sertifikasi)	2) B12 Pemenuhan Standar LPSE sebanyak 17 Standar (akumulasi 17 standar sertifikasi)
III. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
1. Belum adanya integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka penerbitan penzinan dan nonpenzinan	1. Pendelegasian seluruh pelayanan penzinan dan non penzinan dari SKPD teknis ke DPMPPTSP dalam sistem PTSP	1. Penyusunan tim khusus terkait kewenangan dan kedudukan	Dinas PMPTSP (LO), Bapenda, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, dan Bagian Hukum	Terbentuknya tim teknis yang terdiri dari unsur SKPD teknis	1) B08 Terdapat sekretariat tim teknis penzinan	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019
	2	Pelimpahan seluruh kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPPTSP		Pelayanan perizinan diselenggarakan secara total di Dinas PMPTSP	1) B09 : Pendataan seluruh jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada di daerah dan menjadi kewenangan pemerintah daerah	
					2) B09 : Seluruh jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan telah diselenggarakan di DPMPPTSP (Terbitnya/revisi Perbub tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan)	
					1) B09 : Pelaksanaan kajian kebutuhan dan hasil kajian kebutuhan fitur program simpel berbasis teknologi informasi (e-PTSP)	
					2) B10 : Hasil uji coba fitur - fitur program aplikasi pelayanan	
	3	Pembentukan unit layanan pengaduan dan keluhan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang memiliki SOP dan SP yang jelas	Dinas PMPTSP (LO) dan Dinas KOMINFO	Terbentuknya tim pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat melalui keputusan kepala Dinas PMPTSP	1) B12 : Launching e-PTSP	
					1) B08 : Pembentukan tim pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat yang memiliki SOP dan pembagian tugas yang jelas	
					1) B09 : Pembangunan ruang pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat	
					2) B10 : Launching Pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan	
	1	Melakukan integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka memudahkan proses perizinan dan nonperizinan	Dinas PMPTSP (LO), Bapenda, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, dan Bagian Hukum	Terintegrasinya data wajib pajak, peserta BPJS, dan KTP dengan sistem perizinan pada Dinas PMPTSP sehingga memudahkan pengecekan data dalam rangka pemberian perizinan dan nonperizinan.	1) B11 : MoU dengan DJP, BPJS Naker, BPJS Kesehatan, dan Dukcapil	1) B03 : Terbitnya Peraturan Kepala Daerah tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
	2	Belum adanya integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka penerbitan perizinan dan non perizinan.				

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019
IV. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA						
1. Belum dilakukan dan diimplementasikannya Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab ABK) sebagai dasar penempatan SDM ke dalam jabatan.	1. Melakukan pembenahan dalam penerapan Manajemen SDM yang berlandaskan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, non diskriminatif, bebas intervensi dari pihak lain, dan prinsip-prinsip lainnya sebagaimana telah diatur dalam UU ASN dan peraturan yang berlaku.	1. Melakukan perbaikan manajemen SDM melalui penerapan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja sebagai salah satu dasar dalam rekrutmen, penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai	BKPP (LO), Sekretariat DPRD, Dinas Kominfo, BPSDM, Dinas PMPTSP Dispenda, BPKAD, Satpol PP, Bappedalitbang, Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, ULP, dan LPSE	Terimplementasikannya Manajemen SDM yang berlandaskan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, non-diskriminatif, bebas intervensi dari pihak lain, dan prinsip-prinsip lainnya sebagaimana telah diatur dalam UU ASN dan peraturan yang berlaku	1) B03 : Laporan hasil pemetaan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu (jumlah klasifikasi, sertifikasi, jenis SK jabatan, dll) 2) B06 : Tindak lanjut hasil pemetaan jabatan (misal: usulan diklat/sertifikasi, pengangkatan dalam jabatan) 3) B01 : Penyusunan/revisi analisa jabatan dan analisa beban kerja pegawai 4) B12 : Draf Perkada tentang pedoman analisa jabatan dan analisa beban kerja pegawai	
2. Penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai belum berdasarkan parameter yang obyektif dan berbasis kinerja		1. Melakukan perbaikan regulasi penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai berdasarkan parameter yang obyektif dan berbasis kinerja 2. Menyusun Kode Etik dan Perilaku ASN dan Pembentukan Majelis Etik Pegawai			1) B12 : Draf Perkada tentang pedoman kriteria penilaian kinerja pegawai 2) B12 : Konsep perbaikan penerapan TPP Pegawai berbasis sistem penilaian kinerja pegawai 3) B03 : Perkada tentang penerapan TPP Pegawai berbasis sistem penilaian kinerja pegawai 4) B12 : Uji coba aplikasi e-Performance (SKP Online) 1) B01 : Perkada tentang Kode Etik dan Perilaku ASN 2) B12 : Penyampaian hasil pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan Kode Etik ASN	4) B03 : Terbitnya Perkada tentang pedoman analisa jabatan dan analisa beban kerja pegawai 1) B03 : Perkada tentang pedoman kriteria penilaian kinerja pegawai
3. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN	1. Meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN dan penerapan sanksinya	1. Penyusunan (revisi) Perkada tentang Pelaporan LHKPN, wajib lapor LHKPN dan sanksi dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku 2. Sosialisasi/asistensi pengisian dan pelaporan e-LHKPN	BKPP (LO), Inspektorat, dan Bagian Hukum	1. Tersedianya Perkada pelaporan LHKPN yang mengatur kewajiban pengisian, jabatan yang wajib mengisi LHKPN, mekanisme pelaporan, dan penentuan sanksi 2. Peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN 100%	1) B08 : Terbitnya/Revisi Perkada tentang Pelaporan LHKPN 1) B12 : Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan asistensi/bimtek tata cara pengisian LHKPN 2) B12 : 100% kepatuhan pelaporan dan/atau penerapan sanksi	1) B03 : Revisi Perkada tentang Pelaporan LHKPN 1) B05 : Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan asistensi/bimtek tata cara pengisian LHKPN 2) B12 : 100% kepatuhan pelaporan dan/atau penerapan sanksi

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019
4. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi	1. Mengimplementasikan sistem pengendalian gratifikasi	1. Sosialisasi Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda	Inspektorat (LO) BKPP, dan Bagian Hukum	Terbangun dan berfungsinya Sistem Pengendalian Gratifikasi (SPG) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemda	1) B06 : Workshop penyusunan aturan pengendalian Gratifikasi 2) B12 : Workshop tata kelola Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 3) B09 : Pelaksanaan sosialisasi ketentuan tentang Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda 4) B12 : Monitoring dan evaluasi implementasi sistem pengendalian gratifikasi	1) B09 : Pelaksanaan sosialisasi ketentuan tentang Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda 2) B12 : Monitoring dan evaluasi implementasi sistem pengendalian gratifikasi
V. PENGUATAN PERAN APIP						
1. Belum efektif dan optimalnya peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketelaahan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (<i>assurance activities</i>), (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (<i>anti corruption activities</i>), dan (3) meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (<i>consulting activities</i>)	1. Melakukan penguatan kemitraan Inspektorat yang independen dan berperan aktif dalam pengawasan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara periodik baik dalam tahap perencanaan (<i>pre</i>), penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan (<i>current</i>), maupun pelaporan paska kegiatan selesai (<i>post</i>). 2. Meningkatkan kapasitas Inspektorat baik dari segi kompetensi maupun SDM.	1. Penguatan peran, kedudukan dan <i>mindset</i> Inspektorat terhadap SKPD 2. Mengikutsertakan SDM Inspektorat untuk Diklat Teknis Substantif, <i>inhouse training</i> (IHT), dan penjenjangan jabatan secara berkala 3. Melakukan <i>Probity Audit</i> 4. Melakukan audit tematik dana pendidikan (BOS, DAK, BOP, dll) 5. Melakukan Revu dan Monev Pelaksanaan PBJ secara berkala	Inspektorat (LO), BKD, dan DPSDM	Meningkatnya kapabilitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat yang ditunjukkan dengan meningkatnya level kapabilitas dan level yang ada saat ini	1) B09 : Penyediaan 100% Infrastruktur Menuju APIP Level 3 2) B09 : Evaluasi (<i>Self Assessment</i>) APIP berlevel 3 dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan 3) B09 : Evaluasi oleh Pembina APIP (BPKP) untuk mendapatkan APIP berlevel 1) B12 : Meningkatnya Jumlah Auditor dan P2UPD yang telah mengikuti Diklat, IHT, sertifikasi pembentukan dan penjenjangan jabatan 1) B06 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat 2) B12 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat 1) B09 : Laporan Hasil <i>Probity Audit</i> 1) B12 : Laporan Hasil Audit Tematik dana pendidikan 1) B07 : Laporan Hasil Revu dan Monev Pelaksanaan PBJ Trwulan I dan II	1) B05 : Penyediaan 100% Infrastruktur Menuju APIP Level 3 2) B06 : Evaluasi (<i>Self Assessment</i>) APIP berlevel 3 dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan 3) B06 : Evaluasi oleh Pembina APIP (BPKP) untuk mendapatkan APIP berlevel 3 1) B12 : Meningkatnya Jumlah Auditor dan P2UPD yang telah mengikuti Diklat, IHT, sertifikasi pembentukan dan penjenjangan jabatan 1) B06 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat 2) B12 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat 1) B09 : Laporan Hasil <i>Probity Audit</i> 1) B12 : Laporan Hasil Audit Tematik dana pendidikan 1) B01 : Laporan Hasil Revu dan Monev Pelaksanaan PBJ Trwulan IV tahun sebelumnya

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019
					2) B10 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan III	2) B04 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan I 3) B07 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan II 4) B10 : Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan III
VI. KEMATANGAN SPIP						
1. Masih rendahnya tingkat kematangan SPIP dlm mencapai tujuan Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan kematangan SPIP pada Pemerintah Daerah	1. Melakukan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan sub-sub unsur kematangan SPIP level 3	Inspektorat (LO), dan Dinas Teknis Terkait	Meningkatnya level kematangan SPIP dan level yang ada saat ini	1) B05 : Pelaksanaan Bimtek/ Workshop SPIP 2) B06 : Pemenuhan 100% Sub Unsur SPIP Level 3 3) B07 : <i>Self Assesment</i> pemenuhan kematangan SPIP berlevel 3 dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan 4) B08 : Reviu hasil <i>Self Assesment</i> oleh Pembina SPIP (BPKP) untuk mendapatkan kematangan SPIP level 3 5) B10 : <i>Quality assurance</i> atas hasil reviu kematangan SPIP level 3	1) B05 : Pelaksanaan Bimtek/ Workshop SPIP 2) B06 : Pemenuhan 100% Sub Unsur SPIP Level 3 3) B07 : <i>Self Assesment</i> pemenuhan kematangan SPIP berlevel 3 dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan 4) B08 : Reviu hasil <i>Self Assesment</i> oleh Pembina SPIP (BPKP) untuk mendapatkan kematangan SPIP level 3 5) B10 : <i>Quality assurance</i> atas hasil reviu kematangan SPIP level 3
VII. PEMBENAHAN ASET DAERAH						
1. Data base dan/atau Informasi Aset Daerah masih dalam proses penyelesaian	1. Melakukan rekonsiliasi aset daerah dengan OPD	1. Melakukan inventarisasi dan updating data aset daerah 2. Melaksanakan penyelesaian aset - aset yang masih bermasalah hasil inventarisasi	BPKAD (LO), Dinas Kominfo, Inspektorat, dan Bagian Hukum	Tersedianya data dan informasi aset daerah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan	1) B05 : Pembentukan Tim Penertiban dan Pemanfaatan Aset Daerah	1) B01 : Laporan data dan informasi aset daerah hasil inventarisasi 2) B03 : 25% aset daerah yang bermasalah terselesaikan 3) B08 : 40% aset daerah yang bermasalah terselesaikan 4) B12 : 70% aset daerah yang bermasalah terselesaikan

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019
VIII. PENDIDIKAN						
1. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah belum dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta belum melibatkan partisipasi wali murid dan stakeholder lainnya dalam perencanaan penggunaannya	1 Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan dana pendidikan di sekolah, yang dilakukan secara transparan partisipatif dan akuntabel melalui penerbitan regulasi daerah, penyajian sistem informasi, pembinaan manajemen sekolah dan pemberlakuan sanksi kepada sekolah	1 Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah	Dinas Pendidikan (LO). UPTD Pendidikan	Terpublikasikannya informasi secara berkala tentang anggaran dan kegiatan sektor pendidikan	1) B06. Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara <i>online</i> dan atau <i>offline</i> : a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	1) B03: Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara <i>online</i> dan atau <i>offline</i> : a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah
					2) B06. Terbitnya SK personel yang menangani pengelolaan keuangan sekolah	2) B03. Terbitnya SK personel yang menangani pengelolaan keuangan sekolah
					3) B07. Terselenggaranya pelatihan manajemen tata kelola sekolah untuk kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan pengawas sekolah	3) B06. Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara <i>online</i> dan atau <i>offline</i> : a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah
					4) B09. Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara <i>online</i> dan atau <i>offline</i> : a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	4) B09. Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara <i>online</i> dan atau <i>offline</i> : a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah
					5) B12. Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara <i>online</i> dan atau <i>offline</i> : a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	5) B12. Tersedianya dan terpublikasikannya laporan berkala secara <i>online</i> dan atau <i>offline</i> : a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019
2. Masih adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan kepada siswa/wali murid baik dilakukan langsung maupun melalui Komite Sekolah, seperti pungutan uang bulanan (SPP), uang pembangunan buku, pengambilan ijazah, biaya kegiatan lainnya, dll.	1 Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus kepada Sekolah dan masyarakat terkait larangan melakukan pungutan sekolah sesuai ketentuan dalam Permendikbud 75 tahun 2016 serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mekanisme pengelolaan pengaduannya	1 Menyusun regulasi terkait larangan pungutan dan gratifikasi pada layanan publik di dinas dan satuan bidang pendidikan	Dinas Pendidikan (LO), Biro/Bagian Hukum	Tersedianya peraturan kepala daerah tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan sekolah	1) B06: Terbentuknya regulasi tentang larangan pungutan dan gratifikasi serta sanksinya pada: a. Penyaluran/pencairan dana pendidikan (TPG, BOS, BOP, KIP, DAN PPDB) b. Layanan publik di dinas dan satuan bidang pendidikan	1) B03: Terbentuknya peraturan kepala daerah tentang: a. Petunjuk detail terkait pungutan dan sumbangan di satuan pendidikan b. Juknis detail Dana DAK c. Juknis detail BOP/BOSDA d. Juknis detail Bantuan Siswa Miskin (KIP) dan Bantuan Khusus Murid e. Revitalisasi peran komite dan penguas sekolah 1) B04: Terselenggaranya sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) tentang regulasi larangan pungutan dan gratifikasi di lingkungan pendidikan
		2. Membangun sistem/media pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan beserta mekanisme tindak lanjutnya	Inspektorat (LO), Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo	Tersedianya sistem/media pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan dan mekanisme tindak lanjutnya (website, kotak pengaduan, sms, dll)	2) B08: Terselenggaranya sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) tentang regulasi larangan pungutan dan gratifikasi di lingkungan pendidikan 1) B06: Tersedianya sistem/ media pengaduan masyarakat, laporan dan rekam tindak lanjutnya	1) B06: Tersedianya laporan dan rekam tindak lanjut pengaduan masyarakat
		3. Membangun mekanisme pengawasan/monitoring pelayanan pendidikan yang melibatkan masyarakat (wali murid, siswa, masyarakat setempat)	Inspektorat (LO), Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan	Terimplementasinya mekanisme monitoring penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan masyarakat	2) B09: Terselenggaranya sosialisasi mekanisme pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya 1) B06: Terbentuknya SK Penetapan Pelibatan masyarakat dalam monitoring penyelenggaraan pendidikan	2) B12: Tersedianya laporan dan rekam tindak lanjut pengaduan masyarakat 1) B03: Terbentuknya SK Penetapan Pelibatan masyarakat dalam monitoring penyelenggaraan pendidikan
					2) B07: Penetapan dan penunjukan masyarakat pendidikan yang terlibat 3) B08: Sosialisasi dan pelatihan komunitas/ masyarakat	2) B04: Penetapan dan penunjukan masyarakat pendidikan yang terlibat 3) B05: Sosialisasi dan pelatihan komunitas/ masyarakat
					4) B09: Terlaksananya monitoring yang melibatkan masyarakat	4) B06: Terlaksananya monitoring yang melibatkan masyarakat

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019
		4 Meningkatkan transparansi dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Dinas Pendidikan	Terselenggaranya PPDB secara online	1) B06 Terpublikasinya informasi mekanisme PPDB secara online, meliputi: a Data Jumlah Sekolah Negeri di berbagai jenjang b Jumlah kuota penerimaan murid/siswa c Biaya-biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan d Penanggungjawab/panitia masing-masing sekolah	1) B06 Terlaksananya PPDB secara online
		5 Melaksanakan kegiatan pendidikan antikorupsi diseluruh jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan (LO), Badan Diklat	Terselenggaranya pendidikan antikorupsi diseluruh jenjang pendidikan (pembentukan karakter dan budaya antikorupsi)	1) B07 Terbinya surat edaran dari Dinas terkait insersi materi antikorupsi dalam pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD) 2) B08 Tersusunnya Silabus dan terlaksananya kurikulum antikorupsi dalam mata pelajaran PKn dan muatan lokal 3) B09 Pelatihan/workshop pendidikan antikorupsi bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, bendahara, guru, siswa, dan orang tua 4) B12 Terlaksananya kampanye/internalisasi/pembiasaan nilai-nilai antikorupsi di sekolah (poster integritas, kantin kejujuran, pemilihan duta antikorupsi, ujian tanpa nyontek, pin pelajar jujur)	1) B07 Terbinya surat edaran dari Dinas terkait insersi materi antikorupsi dalam pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD) 2) B08 Tersusunnya Silabus dan terlaksananya kurikulum antikorupsi dalam mata pelajaran PKn dan muatan lokal 3) B09 Pelatihan/workshop pendidikan antikorupsi bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, bendahara, guru, siswa, dan orang tua 4) B12 Terlaksananya kampanye/internalisasi/pembiasaan nilai-nilai antikorupsi di sekolah (poster integritas, kantin kejujuran, pemilihan duta antikorupsi, ujian tanpa nyontek, pin pelajar jujur)
					5) B10 Terbinya SK penunjukkan sekolah pilot Model Sekolah Berintegritas di tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK 6) B12 Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi	5) B10 Terbinya SK penunjukkan sekolah pilot Model Sekolah Berintegritas di tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK 6) B12 Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019
3 Pendataan kepesertaan penerima program bantuan siswa belum dilaksanakan secara baik, seperti penerima manfaat belum tepat sasaran dan tidak disalurkan kepada penerima manfaat	1 Melakukan perbaikan pendataan kepesertaan penerima program bantuan siswa serta melakukan monitoring pelaksanaan bantuan beasiswa yang melibatkan masyarakat	1 Menyempurnakan dan meningkatnya akurasi data kependidikan	Dinas Pendidikan, UP1D Pendidikan	Tersedianya data kependidikan yang akurat secara berkala	1) B06 Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	1) B03 Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan
					2) B09 Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	2) B06 Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan
					3) B12 Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan	3) B09 Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan
						4) B12 Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendidik dan kependidikan

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019
IX. KESEHATAN						
1. Kepesertaan JKN Penenma Bantuan Iuran (BPJS PBI/APBN/D) belum tepat sasaran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa (1) Total kepesertaan BPJS PBI APBN dan APBD tidak sinkron dengan data penduduk miskin (versi BPS). (2) Warga miskin dan tidak mampu belum memiliki jaminan kesehatan. (3) Adanya warga yang telah terdaftar sebagai peserta namun belum memiliki kartu BPJS. dan (4) data kepesertaan BPJS ganda dan tidak valid	1. Melakukan perbaikan data kepesertaan JKN sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, mengakomodir 100% warga miskin dan tidak mampu dalam kepesertaan BPJS PBI APBN & APBD, melalui membangun sistem yang mudah dalam melakukan verifikasi dan validasi kepesertaan BPJS BPI APBN/D secara real time sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan BPJS BPI APBN dan APBD untuk memastikan 100% warga miskin dan tidak mampu terdaftar sebagai peserta BPJS BPI APBD/APBN	Dinas Sosial (LO), Dinas Kesehatan	Tersedianya dan terpublikasinya data kepesertaan BPJS secara akurat	1) B07: 100% warga miskin dan tidak mampu terdaftar sebagai peserta JKN KIS	1) B07: 100% warga miskin dan tidak mampu terdaftar sebagai peserta JKN KIS
		2. Membangun sistem verifikasi dan validasi yang mudah, cepat dan akurat sesuai peraturan perundang- undangan	Dinas Sosial (LO)		1) B12: Tersedianya mekanisme verifikasi dan validasi data kepesertaan	1) B12: Tersedianya mekanisme verifikasi dan validasi data kepesertaan
		3. Mempublikasikan data kepesertaan BPJS BPI APBN/APBD di Kantor Desa, Faskes I, Pustu, Polindes	Dinas Kesehatan (LO)		1) B09: Seluruh kantor Desa, Puskesmas/Faskes I, Pustu, Polindes mengumumkan informasi kepesertaan JKN BPI APBN/APBD	1) B09: Seluruh kantor Desa, Puskesmas/Faskes I, Pustu, Polindes mengumumkan informasi kepesertaan JKN BPI APBN/APBD
		4. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan warga	Inspektorat (LO), Dinas Dukcapil		1) B06: Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian permasalahan pengurusan administrasi kependudukan	1) B06: Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian permasalahan pengurusan administrasi kependudukan

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019
2. Pasien peserta BPJS masih dipungut biaya dalam mengakses layanan kesehatan, seperti pembayaran biaya ambulan rujuk, pembelian obat diluar RS tanpa biaya pengganti, penyediaan obat kadaluarsa di Faskes I, pemberlakuan jam layanan pasien BPJS. Belum terosialisasikannya secara baik hak-hak warga peserta BPJS.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Faskes I dan lanjutan melalui pembinaan, pengowasan serta meningkatkan peran pengawasan masyarakat dan penyediaan layanan pengaduan masyarakat	1. Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait hak-hak peserta BPJS dalam mengakses layanan kesehatan di Faskes I dan Lanjutan	Dinas Kesehatan (LO)	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	1) B06 Terselenggaranya sosialisasi hak-hak kepesertaan BPJS	1) B03 Terselenggaranya sosialisasi hak-hak kepesertaan BPJS
		2. Membentuk tim pencegahan dan penanganan <i>fraud</i> penyelenggaraan kesehatan BPJS yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan (LO), Rumah Sakit	Tersedianya sistem pengaduan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat dan ditindaklanjuti	1) B05 Terbentuknya tim pencegahan dan pengendalian <i>fraud</i> dan telah memiliki mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif	1) B06 Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat
		3. Melakukan pengkajian kebutuhan personel tenaga medis dan anggaran untuk meningkatkan peran tenaga medis di desa	Dinas Kesehatan (LO)		2) B06 Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif	2) B12 Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat
3. Standar pelayanan belum seragam, sesuai kebutuhan dan persyaratan	1. Melakukan perbaikan dan pengembangan di sektor layanan kesehatan	1. Menyusun SOP Pelayanan Kesehatan yang diberlakukan seragam	Dinas Kesehatan (LO)	Tersedianya standar pelayanan kesehatan minimal yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan	1) B09 Tersedianya hasil kajian yang digunakan untuk menyusun usulan kebijakan personel dan anggaran	1) B09 Terpenuhiya kebutuhan personel tenaga medis sebanyak 198 Orang
					1) B06 Tersedianya dan diterapkannya SOP Pelayanan Kesehatan yang seragam	1) B09 Terpenuhiya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan minimal sesuai peraturan perundang-undangan
					2) B09 Terpenuhiya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan minimal sesuai peraturan perundang-undangan	2) B12 Terlaksananya penilaian akreditasi Puskesmas sebanyak 18 Puskesmas
4. Penggunaan dan pertanggung jawaban dana kapitasi masih banyak belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kelengkapan dokumen	1. Memastikan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung	1. Melakukan pengawasan atas penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi	Dinas Kesehatan (LO), Inspektorat	Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku	1) B06 Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku	1) B06 Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku
					2) B12 Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku	2) B12 Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019
X. PENGELOLAAN DANA DESA						
1. Pengelolaan keuangan desa belum dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel, salah satunya karena masih rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran dana desa.	1. Melakukan pembenahan pengelolaan keuangan desa	1. Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa melalui penggunaan sistem yang terintegrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (LO). Inspektorat	Terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan, penganggaran dan pertanggungjawaban		1) B06: 100% desa telah menggunakan sistem perencanaan pembangunan, penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan desa yang terintegrasi
		2. Melakukan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat		Meningkatnya pemahaman SDM aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa	1) B08 Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dan masyarakat setempat secara khusus dalam bidang penyusunan Detail Engineering Design (DED), Penyusunan RAB, penyusunan Perdes APBDesa, dan publikasi informasi	1) B08 Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dan masyarakat setempat secara khusus dalam bidang penyusunan Detail Engineering Design (DED), Penyusunan RAB, penyusunan Perdes APBDesa, dan publikasi informasi
		3. Publikasi informasi - informasi tentang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban		Terpublikasinya informasi - informasi tentang pembangunan secara tepat waktu	1) B12 Dipublikasinya informasi perencanaan pembangunan, detail anggaran, dan dokumen pertanggungjawaban	1) B12: Dipublikasinya informasi perencanaan pembangunan, detail anggaran, dan dokumen pertanggungjawaban
		4. Memaksimalkan fungsi pendamping dalam pembinaan dan pengawasan dana desa		Meningkatnya pemahaman pendamping desa dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa	1) B10: Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa	1) B10: Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa
		5. Membangun dan mengoptimalkan sarana pengaduan pelaksanaan pembangunan desa		Tersedianya Sistem Pelayanan Pengaduan Masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan desa		1) B05: Peningkatan / pengembangan Sistem pengelolaan pengaduan
2. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebatas menjalankan perintah UU, belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, disebabkan rendahnya kapasitas SDM BPD	1. Meningkatkan kualitas BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan	1. Melakukan penguatan kapasitas Anggota BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (LO). Inspektorat	Anggota BPD mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan	1) B10: Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Anggota BPD	1) B10: Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Anggota BPD
		2. Memastikan BPD melaksanakan musyawarah dalam perencanaan pembangunan, penganggaran dan pertanggungjawaban bersama masyarakat			1) B12: Terselenggaranya musyawarah bersama BPD dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pertanggungjawaban	1) B12: Terselenggaranya musyawarah bersama BPD dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pertanggungjawaban

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019
XI. INFRASTRUKTUR 1. Masih adanya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tahapan dan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak	1. Melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kontrak	1. Melakukan reviu/verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan 2. Menindaklanjuti hasil reviu / pengawasan di lapangan	Dinas PU (Bina Marga, Tata Ruang, Cipta Karya), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan	Kesesuaian antara hasil pekerjaan dengan kontrak	1) B06. Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	1) B03. Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan
					2) B09. Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	2) B06. Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan
					3) B12. Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	3) B09. Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan
						B12. Pelaksanaan reviu/ verifikasi terhadap proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan
					1) B06. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu	1) B03. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu
					2) B09. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu	2) B06. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu
					3) B12. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu	3) B09. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu
						4) B12. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reviu

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019
	2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di sektor PU, Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan	1 Melakukan publikasi informasi secara proaktif dokumen Surat Perintah Kerja (Kontrak) dan dokumen pendukung, selain informasi yang dikecualikan dalam peraturan perundangan.	Inspektorat (LO), seluruh OPD Pelaksana terkait	Terpublikasikannya informasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur	1) B07: Adanya SOP Publikasi SPK/Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 2) B12: Terpublikasikannya informasi/dokumen kontrak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi, namun tidak terbatas pada: a. Nama Perusahaan/Vendor b. Nilai Kontrak c. Spesifikasi d. Jangka waktu pelaksanaan e. Informasi lain yang bukan informasi dikecualikan sesuai peraturan perundangan	1) B06: Adanya aplikasi publikasi informasi kontrak pelaksana pengadaan barang dan jasa 2) B12: Terpublikasikannya informasi/dokumen kontrak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi, namun tidak terbatas pada: a. Nama Perusahaan/Vendor b. Nilai Kontrak c. Spesifikasi d. Jangka waktu pelaksanaan e. Informasi lain yang bukan informasi dikecualikan sesuai peraturan perundangan
		2. Mendukung pengawasan pengadaan barang dan jasa berbasis masyarakat			1) B12: Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	1) B12: Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
XII. PENDAPATAN DAERAH						
1. Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan pajak daerah: wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban, potensi penerimaan belum tergali secara optimal, ketiadaan data	1. Mendorong dipenuhinya kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak daerah	1. Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Yang Masih Terutang	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bapenda (LO), Dinas Teknis Terkait Bapenda Bapenda (LO), Dinas Teknis Terkait	Terbayarkannya Semua Kewajiban Wajib Pajak Daerah	1) B09: Inventarisasi Permasalahan Terkait Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak Daerah 2) B07: Rapat koordinasi penyusunan langkah-langkah dan pembentukan Tim Gabungan untuk mendorong kepatuhan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak Daerah 3) B12: Pelaksanaan Penagihan Kewajiban Wajib Pajak yang Terutang 4) B07: Evaluasi Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak Terutang 5) B12: Pemberian Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban	1) B09: Inventarisasi Permasalahan Terkait Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak Daerah 2) B07: Rapat koordinasi penyusunan langkah-langkah dan pembentukan Tim Gabungan untuk mendorong kepatuhan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak Daerah 3) B12: Pelaksanaan Penagihan Kewajiban Wajib Pajak yang Terutang 4) B07: Evaluasi Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak Terutang 5) B12: Pemberian Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban

